

ABSTRAK

Perempuan merupakan golongan yang sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) terutama pada kasus kesusilaan. Tindak Pidana Kesusilaan yang menimpa kehidupan kaum perempuan, antara lain kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kesusilaan yang menimpa wanita dewasa juga harus berfokus pada perlindungan korban perempuan. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim perlu memperhatikan tiga asas hukum yaitu Asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah Penelitian Normatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder dianalisis dengan dilengkapi dan didukung oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasari oleh fakta-fakta hukum dipersidangan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tolak ukur perkara. Keadilan untuk korban harus ditegakkan. Implikasi putusan pengadilan terhadap perlindungan korban dapat terlihat dengan terakomodirnya hak-hak korban oleh jaksa dan majelis hakim. Hakim telah cukup adil dan telah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, dimana hakim juga melihat secara langsung fakta dalam persidangan bahwa korban benar-benar merasa trauma dan merasa direndahkan martabatnya. Bahwa dengan Terdakwa dijatuhi hukuman penjara, korban juga merasa lega atas sanksi yang diberikan kepada Pelaku kejahatan.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Korban.